



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Jalan Mayor Utarya No. 1 Telp. (0265) 330983 - 336450 Tasikmalaya

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 8 TAHUN 2009

TENTANG:

PENETAPAN CATATAN-CATATAN STRATEGIS TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI TASIKMALAYA TAHUN 2008

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mempunyai kewajiban memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat;
- b. bahwa tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam hurup "a" di atas Bupati Tasikmalaya telah menyampaikan suratnya Nomor : 900/464/Bapeda/2009 tanggal 20 Maret 2009 perihal Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tasikmalaya Tahun 2008, yang diterima oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 23 Maret 2009 untuk dibahas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya, selanjutnya telah selesai dibahas oleh Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya;
- c. bahwa berdasarkan Laporan Panitia Khusus Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tasikmalaya Tahun 2008, dan Kata Akhir Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Rapat Paripurna tanggal 30 April 2009 telah merekomendasikan Catatan-catatan Strategis Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tasikmalaya Tahun 2008 untuk ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor : 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
8. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2006 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya

Memperhatikan :

1. Laporan Panitia Khusus Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tasikmalaya Tahun 2008 yang disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 30 April 2009;
2. Kata Akhir Fraksi-Fraksi yang disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 30 April 2009;
3. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya pada tanggal 30 April 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Catatan-catatan Strategis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tasikmalaya Tahun 2008, sebagaimana tercantum dalam Laporan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
- KEDUA** : Catatan-catatan Strategis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tasikmalaya Tahun 2008, sebagaimana tersebut dalam diktum "PERTAMA" harus ditindaklanjuti oleh Bupati Tasikmalaya.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 30 April 2009

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA
Ketua,

Ttd

H. RUZHANUL ULUM

Wakil Ketua,

Ttd

H. ADANG ROOSMAN

Wakil Ketua,

Ttd

AEF SYARIPUDIN